

Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

M. Giovani Fernanda¹, Lego Karjoko², Hari Purwadi³

Abstract

The 2024 Presidential and Vice Presidential PHPU case contained a dissenting opinion, which had never happened before. This research aims to analyze the dissenting opinions of Constitutional Court Judges in the PHPU dispute for the President and Vice President and the implications of the dissenting opinion for the upcoming election. The research method is normative juridical. The type of data used is secondary data. The data analysis technique uses a data interpretation method with deductive reasoning which is presented descriptively. The results of this research are: first, the Dissenting opinion of the Constitutional Court Judge in the 2024 Presidential and Vice Presidential PHPU case, namely: Constitutional Justice Saldi Isra assessed that the distribution of social assistance during elections has the potential to cause a conflict of interest, so that the Petitioner's petition relating to social assistance is legally grounded; Constitutional Justice Arief Hidayat, based on systematic and grammatical interpretation, is of the opinion that the President/Vice President's right to campaign is used when the President/Vice President pair becomes the President/Vice President candidate pair in an election contest; Constitutional Justice Eddy Nugroho believes that there has been non-neutrality of officials in several regions, so the Court should order re-voting for several of these regions. Second, the implications of dissenting opinions on the upcoming election can be used as a basis for the implementation of future elections, so that there are improvements both in terms of regulations, institutions and implementation that must be carried out by legislators and election organizers in order to increase the integrity and credibility of elections.

Keywords: Constitutional Court, Dissenting Opinion, Elections, PHPU, President.

Abstrak

Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 terdapat *dissenting opinion*, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *dissenting opinion* Hakim MK dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta implikasi adanya *dissenting opinion* terhadap pemilu mendatang. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode interpretasi data dengan penalaran deduktif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu: pertama, *Dissenting opinion* Hakim MK dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yaitu: Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai pembagian bansos dalam waktu pemilu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga permohonan Pemohon berkaitan dengan bansos beralasan menurut hukum; Hakim Konstitusi Arief Hidayat berdasarkan penafsiran sistematis dan gramatikal berpendapat bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan Presiden/Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu; Hakim Konstitusi Eddy Nugroho meyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang terjadi pada beberapa daerah, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut. Kedua, implikasi *dissenting opinion* terhadap pemilihan umum mendatang dapat dijadikan sebagai pijakan, agar ada perbaikan baik dari segi regulasi, institusi maupun implementasinya yang harus dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara pemilu guna meningkatkan integritas dan kredibilitas pemilu.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, PHPU, Presiden.

Pendahuluan

Suatu bangsa yang memproklamkan dirinya sebagai negara hukum termasuk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mau tidak mau akan mengakibatkan beberapa hal, seperti perlunya penegakan hukum, persyaratan

¹M. Giovani Fernanda, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Email: giovanifernanda1999@gmail.com

²Lego Karjoko, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, E-mail: legokarjoko@staff.uns.ac.id

³Hari Purwadi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Email: hpurwadie@gmail.com

jaminan mengenai independensi lembaga penegak hukum, dan persyaratan produk undang-undang yang berkualitas. Ketiga hal tersebut merupakan komponen penting dalam membangun negara hukum, yang didasarkan atas cita-cita bangsa (*rechtsidee*). Tujuan utama penegakan hukum dalam kerangka negara hukum dan demokrasi adalah untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas, di mana hakim memiliki keyakinan kuat dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memengaruhi keadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, peran hakim bukan hanya sebagai pihak yang mengaplikasikan undang-undang, tetapi juga sebagai corong hukum dan keadilan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini harus diwujudkan dan tidak hanya dianggap sebagai ide yang tidak realistis.

Sistem hukum di Indonesia memberikan kebebasan hakim untuk mengeluarkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh majelis hakim, yang kemudian dicantumkan dalam putusan yang mereka buat. Terjadinya *dissenting opinion* antara hakim dalam memutus suatu perkara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, serta dilanjutkan pada Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berkaitan dengan *dissenting opinion* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) Pasal 45 ayat (10) mengatur bahwa dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Dissenting opinion menurut Jimly Asshiddiqie, adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda.⁵ Seorang hakim dapat mengeluarkan *dissenting opinion* apabila ia tidak setuju dengan keputusan mayoritas dan alasan hukum yang digunakan. *Dissenting opinion* hakim konstitusi merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang

⁴Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, Budi Arta, "Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim", *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023), hlm. 92, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/8915>

⁵Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 289

paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.⁶

Dissenting opinion dalam suatu putusan dapat terjadi pula karena adanya kebebasan hakim dalam menentukan metode penafsiran hukum, aliran penemuan hukum, dan proses penalaran hukum yang harus dimuat dalam pertimbangan putusan yang bisa menjadikan timbulnya interpretasi yang berbeda antar anggota majelis hakim. Dalam proses pembuatan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁷

Pada tanggal 22 April 2024, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang teregistrasi dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Putusan tersebut dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya, dan dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dari 8 (delapan) orang hakim majelis yang menyidangkan perkara ini, terdapat 3 (tiga) orang hakim yang melakukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda), yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Hal ini bisa menjadi gambaran awal bahwa ketika permusyawaratan majelis hakim sebelum dikeluarkannya putusan perkara PHPU tersebut, terjadi perdebatan yang fundamental serta tidak ditemukannya kata mufakat diantara majelis hakim dan harus dilakukan secara voting. Fakta hukum inilah yang menjadi titik tolak ketertarikan peneliti untuk menganalisis *dissenting opinion* 3 (tiga) orang anggota majelis hakim konstitusi secara lebih mendalam, yang tertuang dalam Putusan perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, untuk memberikan preskripsi terhadap kualitas putusan yang dimaksud, dan juga untuk melakukan kajian mendalam mengenai implikasi *dissenting opinion* hakim mahkamah konstitusi pada perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terhadap pelaksanaan pemilu mendatang.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Rasji, Ezra Zesika Simbolon, Veren Kasslim pada tahun 2024, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi” yang berfokus pada pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa PHPU Presiden 2024 oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian oleh Putri Rizkika Bahri pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Putusan MK

⁶Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 75

⁷Kantrey Sugiarto & Heru Drajat Sulisty, “Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015)”, *Yustisia Merdeka* 5, no. 2 (2019), hlm. 101, <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/38>

Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” yang berfokus pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Penelitian oleh Andryan, M. Kholis, M.A Harahap pada tahun 2023, dengan judul “Konstitusionalitas Masa Waktu Sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi” yang berfokus pada analisis perlunya memperpanjang jangka waktu mengadili perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dari 14 hari menjadi 45 hari kerja.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari 3 (tiga) orang anggota Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, untuk dapat menganalisis kualitas dari putusan dimaksud dan implikasi dari *dissenting opinion* terhadap pemilu mendatang. Sebagaimana diketahui bahwa *dissenting opinion* dalam putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 baru pertama kali terjadi dan menjadi catatan sejarah di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan kajian mendalam dengan mengangkat judul penelitian “Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ?
2. Apa implikasi *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terhadap Pemilu mendatang ?

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang sering disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa PHPU dan Mahkamah Konstitusi, pendekatan konseptual dilakukan mulai dari mendalami konsep Mahkamah Konstitusi, *Dissenting Opinion*, Pemilu, dan PHPU, serta pendekatan historis dilakukan dengan cara meneliti latar belakang dan argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan *dissenting*

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

opinion pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang digunakan sebagai penjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini juga melaksanakan studi lapangan yang dilakukan dengan penelusuran informasi melalui pemberitaan media massa, terutama media elektronik, guna mendalami bahan hukum, terutama respon adresat Putusan Mahkamah Konstitusi dan respon publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi data dengan penalaran deduktif yang disajikan secara deskriptif. Analisis dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena dan penemuan unsur-unsur yang belum ada dalam teori yang berlaku.⁹ Peraturan hukum diperlukan sebagai premis utama, yang dikaitkan dengan fakta hukum terkait yang digunakan sebagai premis minor. Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

***Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 menetapkan secara konsisten 6 (enam) asas pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM.¹⁰ Adapun Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Berkaitan dengan pemilu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang telah dilembagakan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah

⁹Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1, (2014), hlm. 20, <https://jurnal.fb.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>

¹⁰Banafanu, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Online* 1, no. 7, (2023), hl. 545, <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/282/297>

Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*).¹¹

Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan umum.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang PPHU yang merupakan kasus yang paling tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Hal ini dimulai masa pemilihan umum tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi.¹²

Pada dasarnya Kekuasaan kehakiman yang berlaku pada suatu Negara hukum, merupakan salah satu badan yang sangat menentukan isi dari kaidah-kaidah hukum positif dalam kongkritisasinya oleh hakim pada putusan-putusannya di depan Pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa, sebaik apapun peraturan hukum yang diciptakan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, maka peraturan tersebut tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dapat mengisi kekuatan norma tersebut. Disinilah salah satu fungsi dari badan peradilan yang menjadi tempat untuk menjadi keadilan bagi masyarakat atau menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai hak dan kewajibannya menurut hukum.¹³ Menurut Radbruch (1946), putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Keputusan hakim harus adil serta harus bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukum bagi yang berperkara atau pemohon (masyarakat). Pada praktiknya,

¹¹Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), hlm. 3, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/21/9>

¹²Effendi, O, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2, (2020), hlm. 121, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>

¹³I Gede Yusa, *Demokrasi HAM, & Konstitusi: Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 80

tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur *Idee des Rechts* itu secara proporsional dalam suatu putusan.¹⁴

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat norma yang mengatur hubungan antara para anggota majelis hakim. Jika pada sidang permusyawaratan majelis hakim belum mencapai suara bulat, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda harus dimuat dalam putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat berbeda atau *dissenting opinion* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Dalam praktik pengadilan, *dissenting opinion* mengacu pada keadaan dimana hakim minoritas memiliki pendapat yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim. *Dissenting opinion* mencerminkan kebebasan dan kemandirian individual hakim, baik sesama anggota majelis hakim maupun sesama hakim dalam satu peradilan. *Dissenting opinion* menunjukkan adanya penghormatan kebebasan berpendapat Hakim. Selain itu, *dissenting opinion* melibatkan sistem *checks and balances*. Dengan adanya pendapat minoritas, keputusan mayoritas dapat diperiksa dan dievaluasi secara kritis, mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan yang lebih baik. *Dissenting opinion* juga sangat berperan pada pengembangan hukum, yang dapat membuka jalan bagi interpretasi hukum baru. *Dissenting opinion* menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat membangun kepercayaan publik.¹⁵ *Dissenting opinion* sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan.¹⁶

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, *dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya *dissenting opinion* ini tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Dalil permohonan Pemohon dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo dalam perkara PPHU Nomor 1/PPHU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PPHU.PRES-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster sebagai berikut:

- 1) Independensi penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP;
- 2) Keabsahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Bantuan Sosial (Bansos);

¹⁴Muhammad Rusdi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Pranata Hukum* 2, no. 1 (2019), hlm. 95, <http://ojs.widyamataaram.ac.id/index.php/pranata/article/view/105>

¹⁵Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, Budi Arta, Op. Cit, hlm, 95

¹⁶Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan pertama*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 58

¹⁷Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014), hal. 46 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38837/25711>

- 4) Mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara;
- 5) Prosedur penyelenggaraan pemilu;
- 6) Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Terhadap 6 (enam) dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Terhadap dalil pertama yang mempermasalahkan independensi penyelenggara pemilu, yaitu mengenai pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden telah melanggar Pasal 22 ayat (3) jo. Pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang, Mahkamah Konstitusi berpendapat sulit menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih sulit pula bagi Mahkamah Konstitusi untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi terhadap dalil pertama permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- 2) Terhadap dalil kedua yang mempermasalahkan Bawaslu yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor urut 2 (dua) dengan alasan kurang bukti materiil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksudkan, Mahkamah Konstitusi berpendapat Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon, dimana laporan yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilu, karena pokok laporan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan catatan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu sebagiannya terkesan formalistik, sehingga Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan yaitu perlunya dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, agar Bawaslu tidak kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi terhadap dalil kedua permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- 3) Terhadap dalil ketiga yang mempermasalahkan Bansos sebagai kampanye terselubung Presiden dan melanggar Undang-Undang APBN untuk kepentingan pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa program bansos telah diatur dalam UU APBN TA 2024, sehingga perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum. Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlintas. Jika ada intensi lain atau jika

terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlintas, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana didalilkan Pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan sekaligus dan langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Namun demikian, Mahkamah memberikan catatan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan electoral tertentu.

Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukan tindakan terkait dengan ketidaknetralan Presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait, karena parameter ketidaknetralan Presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan catatan mutlak diperlukan kerelaan Presiden untuk membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu, untuk terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil ketiga Pemohon tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

- 4) Terhadap dalil keempat yang mempermasalahkan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk kemenangan pasangan calon tertentu, Mahkamah Konstitusi berpendapat Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan. Namun demikian, Mahkamah memberikan catatan bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan keadilan penting untuk melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu. Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur, tata urutan, maupun pisau analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye.
- 5) Terhadap dalil kelima yang mempermasalahkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara, Mahkamah Konstitusi berpendapat terhadap dalil tersebut tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.
- 6) Terhadap dalil keenam yang mempermasalahkan Termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan Teknologi Sirekap yang membuat angka perolehan suara dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata Formulir

C Hasil. Hal ini terlihat dengan ditemukannya fitur yang muncul tiba-tiba pada aplikasi Sirekap yang dimiliki KPPS, serta sistem Single Sin (SSO) dalam aplikasi Sirekap menggunakan open source, sehingga dapat diakses tanpa harus melakukan validasi dan autentifikasi. Mahkamah Konstitusi berpendapat pada dasarnya fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada pemilu tahun 2019, sedangkan untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang, dan Sirekap hanya difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil perhitungan dari tingkat TPS. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Sirekap tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi memberikan catatan agar teknologi Sirekap harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap.

Pada dasarnya pengertian *dissenting opinion* secara normatif telah diatur salah satunya melalui Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Secara eksplisit, tidak ada pengaturan tentang *dissenting opinion* dalam UU Mahkamah Konstitusi. Frase yang dipakai adalah “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda”. Pendapat yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu *dissenting opinion* dan *concurring opinion* atau *consenting opinion*. Suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Di sisi lain, suatu putusan dikatakan *dissenting* jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tak sekedar dalam hal penalaran saja, melainkan sampai menyentuh pada amar putusan.¹⁸

Berikut *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024¹⁹:

1) Hakim Konstitusi Saldi Isra

Dalam *dissenting opinion*-nya memberikan pertimbangan bahwa MK memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara empirik, MK tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Hakim Konstitusi Saldi Isra pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum. Perihal penyaluran bansos tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra

¹⁸JimlyAsshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian UndangUndang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 290.

¹⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

menilai keterlibatan menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara, Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas bansos menyampaikan keterangan bahwa ia tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, selama periode kampanye diperoleh fakta bahwa sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat.

Pemaknaan pemilu yang berlandaskan asas jujur dan adil yang dikaitkan dengan pembagian bansos, menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra pada titik tersebut moralitas atau etika memainkan peran penting, dimana dalam persoalan tersebut seharusnya dipahami dalam suasana kebatinan oleh semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi.

Adapun, dalil pemohon tentang keterlibatan atau ketidaknetralan aparat atau penyelenggara negara, terutama pejabat (Pj) kepala daerah sehingga tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas, menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra beralasan menurut hukum. Hakim Konstitusi Saldi Isra *memiliki dissenting opinion* dalam hal putusan yaitu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

2) Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Dalam *dissenting opinion*-nya memaparkan bahwa pemilu di Indonesia dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Era reformasi, ditandai dengan jatuhnya rezim non-demokratis pada 1998. Sejak saat itu, sudah enam pemilu dilaksanakan. Bahkan pemilu 2024, merupakan pemilu serentak yang cukup kompleks karena digelar pada hari yang sama. Dari perjalanan enam kali pemilu tersebut, publik bisa mengukur kematangan demokrasi Indonesia. Karena pemilu yang adil, sebutnya acap kali dijadikan instrumen mengukur kadar demokrasi apakah semakin baik atau mengalami penurunan.

Hakim Arief Hidayat menyatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada defisit demokrasi yang mengkhawatirkan, karena tampak jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip pemilu, Tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan eksekutif tertentu untuk cawacaw dan memihak dalam proses pemilu 2024. Sebab dia dibatasi paham konstitualisme, moral, dan etika. Berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 UU Pemilu telah secara jelas diatur bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan Presiden/Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu. Oleh karena itu, apabila Presiden/Wakil Presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor V/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Pada dasarnya sebuah negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan *rule of law* harus pula dibarengi oleh penerapan *rule of ethics* sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, MK sepatutnya tidak boleh mengadili dan memutus secara formal, melainkan harus progresif ketika melihat pelanggaran asas pemilu. Mahkamah semestinya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

3) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Dalam *dissenting opinion*-nya membahas mengenai dugaan ketidaknetralan pejabat atau aparat negara. Hakim Konstitusi Enny membeberkan kasusnya satu per satu di sejumlah wilayah. Di antaranya Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Menurutnya Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Bawaslu, kerap menyatakan laporan itu tidak memenuhi unsur syarat materiil. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh pejabat atau aparat negara dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Hakim Enny Nurbaningsih meyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang terjadi pada beberapa daerah, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut.

Khusus mengenai bansos, dia juga menyebut bahwa meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi presiden memberikan bansos. Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye "hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilu karena adanya ketidaksetaraan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum. Sebab dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Oleh karenanya, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan dana operasional presiden (DOP) tetapi sejalan dengan etika kehidupan berbangsa, penting untuk dilaksanakan secara bijaksana.

Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Namun *rule of law*, juga harus dilandasi oleh *rules of ethics*. Karena itu aturan yang ditetapkan dalam UU pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam kontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka dan adil. Karena itulah, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya termasuk peserta pemilu harus bersikap jujur. Dengan demikian setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian *dissenting opinion* tersebut di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang, namun juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional (*professional judgement*) sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitas. Dianutnya *dissenting opinion* dalam hukum Indonesia dimaksudkan untuk pelaksanaan asas transparansi dalam penyelesaian perkara. *Dissenting opinion* perlu diterapkan. Penulisan pendapat hakim yang berbeda dengan putusan itu perlu dilakukan pada putusan, karena bisa menjadi cara masyarakat mengontrol hakim. Pemberlakuan *dissenting opinion*, sejalan dengan semangat keterbukaan, jika pembacaan putusan majelis hakim bersifat terbuka, sudah semestinya proses pembentukan putusan itu pun terbuka.

Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terhadap Pemilu Mendatang

Implikasi adalah dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan di masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Pengertian implikasi dalam penelitian ini adalah suatu dampak dari adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dalam Putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan pada perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada tanggal 22 April 2024, dengan Nomor Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Majelis Hakim Konstitusi pada 2 (dua) permohonan PHPU tersebut memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pada Putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dalam sejarah penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang telah digelar sebanyak 4 (empat) kali belum pernah ada *dissenting opinion* dalam putusannya. Jadi *dissenting opinion* dalam putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 baru pertama kali terjadi dan menjadi catatan sejarah di Indonesia.

Dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat poin penting, yaitu²⁰:

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

- 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.
- 2) Pentingnya pemilu yang berlandaskan asas jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang dimana pada norma tersebut menghendaki pelaksanaan pemilu tidak berhenti pada batas keadilan prosedur semata, melainkan juga menghendaki sebuah keadilan substantif. Asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materiil.
- 3) Pentingnya kesetaraan dalam kontestasi pemilu. Setiap pemilih dan peserta pemilu harus mendapatkan jaminan perlakuan yang sama.
- 4) Harus adanya netralitas dari Aparatur Sipil Negara yang membantu pekerjaan pemerintah dalam kontestasi pemilu.
- 5) Pentingnya menghindari praktik politisasi anggaran negara. Anggaran negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang.
- 6) Bawaslu harus memiliki persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis untuk menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi syarat materiil pelanggaran pemilu.
- 7) Tidak boleh ada peluang sedikitpun dari Pemerintah untuk memihak dalam proses pemilu.
- 8) Mahkamah Konstitusi seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian point *dissenting opinion* tersebut di atas, dapat dilihat bahwa *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat argumentasinya didasarkan pada pendekatan secara informal-non legalistik-ekstensif dengan tujuan menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif tatkala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, jadi tidak hanya melalui pendekatan yang formal-legalistik-dogmatis semata, sehingga dapat menciptakan putusan yang mengandung keadilan prosedural dan keadilan substantif. Pada dasarnya paradigma berhukum menitikberatkan mengenai bagaimana seorang hakim dapat menemukan keadilan substantif dengan cara memberikan perlakuan yang adil terhadap hak dan kewajiban. Hal ini dapat ditempuh apabila hakim memiliki kebebasan dalam menilai dan menafsirkan yang seringkali diasosiasikan dengan istilah aktivitas judicial hakim (*judicial activism*). Brian Galligan dalam (Judith Bannister) mendefinisikan *judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan

terhadap institusi politik dan administratif.²¹ Fungsi hakim adalah bagaimana menemukan interpretasi yang tepat guna menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Dalam memutus permohonan perkara PPHU a quo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *dissenting opinion* menggunakan metode penafsiran agar dapat menemukan maksud dalam Undang-Undang, sehingga dapat membuat putusan yang adil secara materiil. Seperti Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan berkaitan dengan bansos harus pula dianalisis berdasarkan moralitas atau etika, oleh karena itu demi menjaga pemilu yang jujur dan adil tidak hanya secara prosedural melainkan juga substansial sesuai amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Kemudian menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal, Presiden/Wakil Presiden yang turut mengkampanyekan calon yang didukungnya telah mencederai prinsip moral dan etika berbangsa dan bernegara. Serta menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sikap netral harus dimiliki dan dijalankan oleh pejabat atau aparat negara dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Pada prinsipnya kriteria pemilu yang adil yaitu mencakup semua aspek terkait penyelenggaraan pemilu, baik sistem, hak pilih, waktu penyelenggaraan, hingga hal-hal berkenaan dengan perlakuan yang setara dalam penyelenggaraan pemilu.²² Hal yang perlu diperhatikan adalah pada dasarnya *dissenting opinion* tidak bergantung dari banyaknya hakim yang mengajukan, melainkan dari argumentasi yang dibangun oleh hakim tersebut untuk perkembangan hukum kedepannya.

Pengadilan konstitusional adalah institusi *sui generis*, karena mereka menggabungkan institusi peradilan (*dispute resolution*) dan politik (*lawmaking*). Mereka hanya terikat oleh undang-undang yang mengaturnya, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh basis kepentingan politik manapun. Hal ini dikarenakan pengadilan konstitusional memiliki tugas etik untuk menjaga konstitusi. Karena fungsinya tersebut, pengadilan konstitusional adalah ruang yang ideal untuk berkembangnya *dissenting opinion*, karena bisa memainkan peran penting dalam memperkaya debat konstitusi dan dapat membantu proses evolusi hukum konstitusi kedepannya.²³

Dengan adanya *dissenting opinion* tersebut di atas pada Putusan Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden 2024, memperlihatkan bahwa adanya sebuah kemajuan dalam sejarah penanganan PPHU Presiden dan Wakil Presiden, karena sebelumnya belum pernah ada Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda dalam putusan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden. Maka wajar jika banyak pihak yang mengapresiasi 3 (tiga) Hakim Konstitusi tersebut, karena dinilai telah berani

²¹Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020), hlm. 4, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/938>

²²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

²³Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasmito, Loc. Cit.

menyatakan pendapat berbeda sesuai Konstitusi dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.²⁴

Praktik pemuatan *dissenting opinion* dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena adanya transparansi dan peningkatan legitimasi serta akuntabilitas putusan yang dikeluarkan. Selain itu, *dissenting opinion* pada umumnya dapat menjadi basis bagi penajaman dan perubahan hukum ataupun putusan di masa mendatang.²⁵ Penerapan *dissenting opinion* bukan sekadar perlu sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Setelah mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian. Dengan pencantuman pendapat hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara optimal diberikan.

Pada dasarnya *dissenting opinion* merupakan praktik yang secara alamiah berkembang pada negara *common-law*, kemudian diadopsi pada negara-negara yang mulai melihat *dissenting opinion* sebagai bentuk peneguhan institusi pengadilan yang merdeka. Hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan secara tersendiri suatu perkara, kendati tetap terikat oleh prinsip, asas dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa suatu putusan tidak diambil berdasarkan kompromi.

Apabila dilihat dari fungsinya, *dissenting opinion* ini dapat memberikan dua hal, yaitu: Pertama, *dissenting opinion* memberikan keyakinan kepada para pihak yang terkait, bahwa posisi dan kepentingan mereka telah dipertimbangkan secara layak. Kedua, bahwa semua hakim berperan dalam memberikan argumentasi hukumnya dalam memutus perkara. *Dissenting opinion* tidak dibuat berdasarkan suatu pandangan dari keputusan mayoritas, melainkan pemikiran yang mendalam dari setiap hakimnya. *Dissenting opinion* memberikan *triangulasi* yang lebih ketat dari hukum itu sendiri. Karena hukum adalah sistem yang terus bergerak (*law is a system in motion*), sehingga *dissenting opinion* ini akan memberikan suatu gambaran kemana hukum itu akan mengarah kedepannya.²⁶

Berdasarkan 2 (dua) fungsi *dissenting opinion* tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan perkara PHPU a quo, dengan adanya *dissenting opinion* untuk pertama kali dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, memberikan keyakinan bagi Para Pemohon dan pihak terkait bahwa kepentingan Pemohon telah dipertimbangkan secara layak mengingat materi permohonan Pemohon lebih kepada proses penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara pemilu, dan juga membuktikan bahwa semua hakim dalam perkara PHPU a quo mempunyai peran untuk memberikan argumentasi hukum secara mandiri tanpa intervensi siapapun dalam memutus perkara.

²⁴Perludem, “Ada Secercah Harapan dalam Putusan MK untuk PHPU Pilpres”, 25 April 2024, <https://perludem.org/2024/04/25/perludem-ada-secercah-harapan-dalam-putusan-mk-untuk-phpu-pilpres/>, diakses tanggal 29 April 2024.

²⁵Peter W. Hogg & Ravi Amarnath, “Why Judger Should Dissent”, *University of Toronto Law Journal* 67, no. 2 (2017), hlm. 128, <https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/UTLJ.4216>

²⁶*Ibid.*

Adanya *dissenting opinion* merupakan salah satu indikator bahwa dalam memutuskan suatu perkara, pada tataran internal hakim (sesama hakim) menunjukkan tidak adanya saling intervensi.²⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, *dissenting opinion* pada perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, memiliki implikasi yaitu dapat dijadikan sebagai pijakan untuk pelaksanaan pemilu mendatang, agar ada perbaikan baik dari segi regulasi, institusi maupun implementasinya yang harus dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara pemilu guna meningkatkan integritas dan kredibilitas pemilu. Terutama mengenai pengaturan pendistribusian bansos di tengah tahapan krusial pemilu, agar pendistribusian bansos tidak menimbulkan ambiguitas dan kecurigaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektoral, kemudian juga mengenai netralitas pejabat negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, jabatan, dan sumber daya negara. Serta penekanan kepada Bawaslu agar membuat persyaratan baku mengenai syarat materiil pelanggaran pemilu, dan agar Bawaslu dapat memeriksa secara substansi telah terjadi pelanggaran pemilu atau tidak. Tidak kalah penting juga pada teknologi Sirekap juga harus diperbaiki oleh lembaga yang kompeten. Tujuannya agar terhadap materi yang menjadi permohonan Pemohon pada perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini tidak terjadi pada pemilu mendatang. *Dissenting opinion* pada perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, merupakan bukti pengadilan telah menjalankan akuntabilitas yudisial yang kuat, meneguhkan prinsip pengadilan yang terbuka, serta meningkatkan partisipasi publik dalam menilai suatu putusan.

Hughes menyebutkan bahwa *dissenting opinion* bisa menjadi semacam alternatif koreksi atas suatu kesalahan pengadilan dalam mengambil putusan. Suara mayoritas hakim dirasa adil pada saat putusan itu muncul, namun tidak serta merta putusan tersebut benar secara mutlak. *Dissenting opinion* memiliki potensi untuk meletakkan fondasi pada keputusan yang akan datang, yang secara bertahap dibangun oleh orang-orang yang tertarik mengembangkan pendekatan yang digunakan oleh hakim konstitusi yang melakukan *dissenting opinion* tersebut.²⁸

Dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat memperlihatkan bahwa para

²⁷Muhammad Rusdi, "Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Pranata Hukum* 2, no. 1 (2019), hlm. 101, <http://ojs.widyamataran.ac.id/index.php/pranata/article/view/105>

²⁸Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasmito, Op. Cit, hlm. 7

Hakim Mahkamah Konstitusi lebih progresif berani memperjuangkan keadilan substantif, dan tidak terjebak pada jenis keadilan prosedural semata. Dengan begitu, opini *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat diasosiasikan sebagai bahan dialog yang memberikan ide-ide pembaharuan hukum yang kemudian dapat menjadi referensi bagi hakim konstitusi dalam menilai suatu perkara yang relatif sama. *Dissenting opinion* dipentingkan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, menjaga agar konstitusi tetap menjadi rujukan, dan hukum serta demokrasi tetap dapat berjalan baik dan benar di Indonesia, dan terutama agar masalah-masalah yang terjadi pada pemilu tahun 2024 tidak terjadi dan tidak terulang pada pemilu mendatang, agar pemilu mendatang dapat dilakukan secara lebih berkualitas baik dari sisi penyelenggaraannya maupun hasilnya, sehingga cita-cita proklamasi dan reformasi yang sesuai dengan konstitusi dapat terus diwujudkan.

Penutup

Kesimpulan

Dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yaitu: 1) Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai keterlibatan menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden, secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon, sehingga menurutnya permohonan Pemohon berkaitan dengan bansos beralasan menurut hukum; 2) Hakim Konstitusi Arief Hidayat berdasarkan penafsiran sistematis dan gramatikal berpendapat bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan Presiden/Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu; 3) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang terjadi pada beberapa daerah, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut.

Implikasi *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terhadap pemilu mendatang adalah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena adanya transparansi, memberikan keyakinan bagi Para Pemohon dan pihak terkait bahwa kepentingan Pemohon telah dipertimbangkan secara layak, membuktikan bahwa semua hakim dalam perkara PHPU a quo mempunyai peran untuk memberikan argumentasi hukum secara mandiri tanpa intervensi siapapun dalam memutuskan perkara, dapat dijadikan sebagai pijakan untuk pelaksanaan pemilu mendatang, agar ada perbaikan baik dari segi regulasi, institusi maupun implementasinya yang harus dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara pemilu guna meningkatkan integritas dan kredibilitas pemilu. Tujuannya agar terhadap materi yang menjadi permohonan Pemohon pada perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini tidak terjadi pada pemilu mendatang.

Saran

Dissenting opinion pada perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini hendaknya dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk memperbarui/merubah regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, agar dapat lebih mengatur secara jelas mengenai materi-materi yang menjadi permasalahan dalam pemilu tahun 2024, untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pemilu mendatang.

Diharapkan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara, terutama perkara PHPU, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh tidak hanya secara yuridis normatif, namun juga mencari keadilan substansial.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2006. *Hukum Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan MKRI.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Rajagrafindo.
- Wijayanta, Tata, and Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yusa, I Gede. 2011. *Demokrasi HAM & Konstitusi: Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Alamalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. n.d. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/21/9>.
- Banafanu. n.d. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Hukum Online* 1, no. 7 (2023). <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/282/297>.
- Effendi. n.d. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.
- Firdaus, Sunny Ummul, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasmito. n.d. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/938>.
- Hogg, Peter W., and Ravi Amarnath. n.d. "Why Judger Should Dissent." *University of Toronto Law Journal* 67, no. 2 (2017). <https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/UTLJ.4216>.
- Prajatama, Hangga. n.d. "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia." *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38837/25711>.
- Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta. n.d. "Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

- sebagai Wujud Kebebasan Hakim." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023).
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/8915>.
- Sonata, Depri Liber. n.d. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>.
- Sugiarto, Kantrey, and Heru Drajat Sulistyono. n.d. "Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015)." *Yustisia Merdeka* 5, no. 2 (2019).
<https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/38>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- Perludem. 2024. *Ada Secercah Harapan dalam Putusan MK untuk PHPU Pilpres*. April 25.
<https://perludem.org/2024/04/25/perludem-ada-secercah-harapan-dalam-putusan-mk-untuk-phpu-pilpres/>, diakses tanggal 29 April 2024.